



**KEPUTUSAN HUKUM TUA DESA WATUTUMOU DUA
KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO) DALAM
GERAKAN BERSAMA PENGUATAN DESA SIAGA TBC
DESA WATUTUMOU DUA
PERIODE 2025**

HUKUM TUA DESA WATUTUMOU DUA

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dengan memberdayakan masyarakat/keluarga yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Menular, dipandang perlu membentuk/menunjuk PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO) untuk memastikan pasien menelan obat secara teratur;
- b. bahwa PMO sebagaimana butir "a" ditetapkan dengan Keputusan Hukum Tua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penanggulangan Penyakit TBC;
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Pasal 6 butir b;
- Memperhatikan :


MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Penunjukan Pengawas Menelan Obat (PMO) dalam Gerakan Bersama Penguatan Desa Siaga TBC Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dengan struktur organisasi dan susunan pengurus sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Penunjukan Pengawas Menelan Obat (PMO) dalam Gerakan Bersama Penguatan Desa Siaga TBC sebagaimana Diktum Kesatu merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh, dari dan untuk masyarakat, dengan memberdayakan seluruh potensi masyarakat menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan di pedesaan;
- KETIGA : Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Penunjukan Pengawas Menelan Obat (PMO) dalam Gerakan Bersama Penguatan Desa Siaga TBC dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai kemampuan keuangan desa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Masa bakti Pengawas Menelan Obat (PMO) dalam Gerakan Bersama Penguatan Desa Siaga TBC selama 1 (satu) tahun dan dapat ditetapkan kembali untuk periode berikutnya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watutumou Dua
Pada tanggal : 21 Agustus 2025



HUKUM TUA WATUTUMOU DUA
NOVDY V. MANOREK, S.Th
NIP. 19761107 200906 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Minahasa Utara
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Minahasa Utara
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara
4. Camat Kalawat
5. BPD Watutumou Dua
6. Arsiparis

Lampiran : 1 (satu)
Nomor : Nomor 17 Tahun 2025
Tentang : PENUNJUKAN PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO) DALAM GERAKAN BERSAMA Penguatan DESA SIAGA TBC DESA WATUTUMOU DUA PERIODE 2025

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO) DALAM GERAKAN BERSAMA Penguatan
DESA SIAGA TBC DESA WATUTUMOU DUA**



HUKUM TUA DESA WATUTUMOU DUA



NOVDY V. MANOREK, S.Th
NIP. 19761107 200906 1 002

Lampiran : 1 (satu)
Nomor : Nomor 17 Tahun 2025
Tentang : PENUNJUKAN PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO) DALAM GERAKAN BERSAMA BERSAMA PENGUATAN DESA SIAGA TBC DESA WATUTUMOU DUA PERIODE 2025

**SUSUNAN PENGAWAS MENELAN OBAT (PMO) DALAM GERAKAN BERSAMA
PENGUATAN DESA SIAGA TBC DESA KALAWAT**

PELINDUNG/PENANGGUNGJAWAB : NOV DY V. MANOREK, S.Th (Hukum Tua)

KETUA POKJA DESA : REGGY G. WOLOK, S.IP (Sekretaris Desa)
SEKRETARIS : JOICE SILANGEN, M.Kes (Bidan Desa)
BENDAHARA : ALTJI MENAUNG (Kaur Kesejahteraan)

PENGAWAS MENELAN OBAT : 1. ARIYATI BOHAM
2. ANITA MAKITIKA
3. SELVIA MANIKOME

Watututmou Dua, 21 Agustus 2025

HUKUM TUA DESA WATUTUMOU DUA



NOVDY V. MANOREK, S.Th
NIP. 19761107 200906 1 002